



ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES MANDIRI MAKMUR DALAM MENDORONG KEBERLANJUTAN EKONOMI DESA KEBARON

Difa Arya Rahmansyah^{1*}

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia
Difaar15@gmail.com

Article History

Submitted: 28 April 2026
Revised: 10 Mei 2026
Accepted: 28 Mei 2026
Published: 05 Juni 2026

Keywords:

Accountability,
Transparency,
Financial Management,
BUMDes,
Village Economic
Sustainability.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of accountability and transparency principles in the financial management of BUMDes Mandiri Makmur and its impact on economic sustainability and growth in Kebaron Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with BUMDes management, the Village Head, the Village BPD, and community leaders, as well as documentation studies. Data analysis techniques included data reduction, data display, and drawing conclusions, with data validity tested using triangulation. The results indicate that BUMDes Mandiri Makmur has applied accountability principles through legal entity status, SOPs, and tiered reporting up to the Village Assembly (Musdes) forum. However, operational accountability is constrained by the lack of an honorarium budget, leading to board inactivity. Financial transparency has been attempted through open forums, but independent public accessibility remains limited due to the absence of digital media or public notice boards. Furthermore, financial management still relies on a simple cash recording system and does not fully comply with Financial Accounting Standards (SAK) or Permendagri No. 20 of 2018 due to limited HR capacity. Regarding sustainability and economic growth, the Guava Harvesting Agritourism unit applying the Sapta Pesona principles has not optimally contributed to Village Original Income (PADes). Sustainability efforts are being pursued through business diversification plans and downstream partnerships for processed guava products with local MSMEs and university student community service programs.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

PENDAHULUAN

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 menegaskan BUMDes sebagai badan hukum yang memiliki legalitas untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mendorong perekonomian desa (Saputra et al., 2023). Pertumbuhan jumlah BUMDes di Indonesia yang mencapai 51.134 unit pada tahun 2020 ditopang oleh alokasi anggaran pengembangan ekonomi sebesar Rp4,2 triliun per tahun selama periode 2015–2020 (Ariski & Asim Asy'ari, 2022). Kendati demikian, efektivitas pengelolaannya masih menghadapi tantangan besar. Temuan BPK pada semester II tahun 2018 mencatat dari 8.220 BUMDes yang diperiksa, sebanyak 2.188 unit tidak berfungsi dan 1.670 unit belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas sektor publik dan laporan keuangan yang andal sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan serta pelaporan kinerja (Irawati & Martanti, 2017).

Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan BUMDes mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap pelaporan—yang meliputi

laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, dan arus kas—menjadi fokus utama dalam menyajikan informasi operasional secara transparan (Harto & Riwandari, 2019). Prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan secara selaras mampu meminimalkan ketidakpastian manajemen, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan (Laurents et al., 2019). Dalam konteks ini, UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 87–90 memberikan mandat kepada desa untuk mendirikan badan usaha berbasis potensi lokal yang dikelola langsung oleh warga demi merangsang pertumbuhan ekonomi desa (Nanda, 2022).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mendorong pengelolaan BUMDes secara profesional agar dapat mendistribusikan manfaat ekonomi, mengurangi beban masyarakat, dan mengatasi kesenjangan wilayah (Maulidiah & Megawati, 2022). Penerapan strategi berbasis potensi lokal ini salah satunya terlihat di Desa Kebaron yang dikelola oleh BUMDes Mandiri Makmur. Saat ini, BUMDes Mandiri Makmur mengoperasikan beberapa unit usaha, dengan Agrowisata Kaki Bumi Petik Buah Jambu sebagai unit prioritas, layanan pembayaran pajak, serta PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Namun, unit PAMSIMAS belum berjalan optimal akibat kendala kelayakan kualitas air di wilayah tersebut.

Untuk menjaga keberlanjutan dan memacu pertumbuhan ekonomi Desa Kebaron, BUMDes Mandiri Makmur berencana melakukan pengembangan usaha dengan menambah sarana dan prasarana berupa wahana wisata anak serta kolam pemancingan ikan. Selain itu, BUMDes juga merencanakan kolaborasi dengan UMKM lokal guna menggerakkan roda perekonomian warga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDes Mandiri Makmur dalam Keberlanjutan dan Pertumbuhan Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara komprehensif melalui pengumpulan data yang terperinci dan kaya akan makna (Sugiyono, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui proses interaksi dengan informan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen pendukung terkait keuangan BUMDes. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan, yaitu: (1) observasi terhadap aktivitas pengelolaan BUMDes, (2) wawancara mendalam dengan pengurus BUMDes dan pihak pemerintah desa, serta (3) dokumentasi atas laporan keuangan dan catatan administrasi BUMDes (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019) yang dilaksanakan secara interaktif melalui tahapan berikut:

1. **Reduksi Data (*Data Reduction*):** Merangkum, memilih, dan memfokuskan data lapangan pada hal-hal pokok yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes Mandiri Makmur, serta membuang data yang tidak relevan.
2. **Penyajian Data (*Data Display*):** Menyajikan data yang telah terorganisir dalam bentuk teks naratif dan struktur yang logis guna memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*):** Merumuskan temuan awal berdasarkan analisis data lapangan yang dikonfirmasi secara berulang melalui peninjauan catatan lapangan dan perbandingan dengan teori relevan.

Untuk menjamin keabsahan data (*data trustworthiness*), penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Menurut Denzin (1987, dalam Moleong, 2021), triangulasi dilakukan untuk memverifikasi kebenaran data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, penyidik, atau teori pendukung guna meminimalkan bias dan memastikan keakuratan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Mandiri Makmur

Akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam tata kelola keuangan publik untuk memastikan setiap wewenang dan anggaran yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pada BUMDes Kebaron Mandiri Makmur, prinsip akuntabilitas dianalisis melalui beberapa indikator utama:

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP):
BUMDes Kebaron Mandiri Makmur secara formal telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman tata kerja organisasi. Namun, pelaksanaan SOP di lapangan mengalami kendala pada pemenuhan hak pengurus. BUMDes belum mampu memberikan insentif, honorarium, atau gaji secara rutin akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini berdampak langsung pada tingkat keaktifan pengurus; sebagian besar pengurus memilih mencari pekerjaan di luar desa guna memenuhi kebutuhan hidup. Alhasil, operasional harian BUMDes bertumpu pada Direktur BUMDes. Meski demikian, kepemimpinan dan pelaksanaan tugas operasional inti sejauh ini tetap diupayakan berjalan sesuai dengan koridor SOP yang ditetapkan (Nanda, 2022).
2. Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban:
Mekanisme pertanggungjawaban BUMDes Mandiri Makmur dilaksanakan secara berjenjang. Tahap awal dimulai dari pencatatan harian yang sederhana atas arus penerimaan dan pengeluaran kas pada unit usaha utama, yaitu Agrowisata Kaki Bumi Petik Buah Jambu. Setiap tiga bulan, Direktur BUMDes menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Kepala Desa selaku Komisaris/Penasihat. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban tahunan dipaparkan secara terbuka dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Namun, laporan keuangan menunjukkan tantangan finansial yang signifikan: pendapatan dari sektor wisata dan jasa sangat terbatas dan tidak seimbang dengan besarnya biaya perawatan kebun serta pemeliharaan sarana fisik (Harto & Riwandari, 2019).
3. Sistem Pengawasan dan Pemantauan Kinerja:
Pengawasan internal diselenggarakan melalui forum rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diadakan secara bertahap (bulanan, triwulanan, hingga semesteran) untuk mengevaluasi kinerja operasional dan laporan keuangan. Dari aspek kelembagaan, BUMDes Mandiri Makmur telah memiliki kepastian hukum setelah terdaftar dan memperoleh sertifikat badan hukum resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Saputra et al., 2023). Selain itu, untuk memantau kinerja pengurus, BUMDes menerapkan instrumen Analisa dan Evaluasi Kinerja (ANEK) setiap bulan. Forum ANEK berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi keuangan (surplus atau defisit) serta merumuskan pemecahan masalah secara bersama. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat BUMDes, pengurus berkonsultasi dengan Kepala Desa selaku Komisaris Utama. Hingga saat ini, belum ada lembaga independen atau instansi pemerintah luar yang secara khusus memantau kinerja BUMDes.
4. Mekanisme Penghargaan dan Hukuman (*Reward and Punishment*):
BUMDes Mandiri Makmur belum menetapkan mekanisme sanksi formal berupa denda finansial atau tindakan hukum untuk kesalahan administratif minor. Kelalaian pengurus, seperti keterlambatan atau kekhilafan dalam pencatatan laporan keuangan, diselesaikan melalui teguran lisan dan pembinaan oleh Direktur BUMDes. Sanksi hukum baru akan diberlakukan apabila terjadi penyalahgunaan anggaran dalam jumlah besar (tindak pidana korupsi). Sementara itu, bentuk penghargaan (*reward*) atas dedikasi pengurus diberikan secara simbolis dan sederhana, seperti kegiatan apresiasi dan makan bersama yang disesuaikan dengan kondisi anggaran BUMDes (Irawati & Martanti, 2017).

Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDes

Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengakses data pengelolaan keuangan desa secara jujur dan akurat. Penerapan transparansi pada BUMDes Mandiri Makmur dijelaskan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas dan Ketersediaan Dokumen:
Meskipun BUMDes menyusun laporan keuangan tahunan dan triwulanan, akses publik terhadap dokumen keuangan secara langsung masih terbatas. BUMDes belum menyediakan salinan laporan secara umum atau media publikasi tertulis yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh warga. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui kondisi keuangan BUMDes secara terperinci, mereka diimbau untuk datang langsung ke kantor BUMDes. Keterbatasan akses langsung ini ditutupi oleh pemerintah desa melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), di mana hasil rapat dan berita acara disebarluaskan kepada masyarakat (Laurents et al., 2019).

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi:

Kejelasan informasi keuangan disampaikan dalam rapat Pengawasan Evaluasi Kinerja (Panel) setiap tiga bulan di Balai Desa, yang melibatkan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat. Dalam forum ini, pengurus memaparkan secara rinci rincian pendapatan dan pengeluaran unit usaha Agrowisata Kaki Bumi Petik Buah Jambu. Kendati demikian, tingkat transparansi ini masih menemui kendala karena BUMDes belum memanfaatkan papan informasi publik atau situs web (*website*) desa sebagai saluran publikasi secara modern, sehingga transparansi masih bersifat konvensional dan tatap muka.

3. Keterbukaan Proses dan Sistem Pengelolaan Keuangan:

Keterbukaan proses dilakukan melalui evaluasi kas masuk dan keluar setiap bulan oleh bendahara, yang kemudian disetujui oleh Ketua BUMDes dan diketahui oleh Kepala Desa. Dokumen pertanggungjawaban terbagi menjadi dokumen publik dan dokumen internal/negara. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan masukan atau mengadukan indikasi ketidaksesuaian laporan melalui forum musyawarah.

Dalam hal pencatatan, BUMDes Mandiri Makmur masih mengandalkan sistem akuntansi sederhana (kas masuk dan kas keluar) dan belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 secara penuh. Walaupun pengurus pernah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pelaporan berbasis aplikasi, sistem digital tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal akibat kompleksitas pemetaan kode rekening serta keterbatasan kapasitas SDM di bidang akuntansi (Harto & Riwandari, 2019).

Keberlanjutan dan Pertumbuhan Desa Kebaron

Pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes berfokus pada pemanfaatan potensi lokal untuk mencapai kemandirian desa secara berkelanjutan.

1. Keberlanjutan Ekonomi Desa (*Economic Sustainability*):

Agrowisata Kaki Bumi Petik Buah Jambu didirikan berdasarkan Peraturan Desa No. 11 Tahun 2017. Lahan agrowisata ini awalnya merupakan perkebunan milik warga yang kurang terurus akibat keterbatasan modal dan biaya perawatan. Pada tahun 2019, Pemerintah Desa Kebaron melakukan konsolidasi dengan pemilik lahan untuk mengalihkan pengelolaannya di bawah naungan BUMDes Mandiri Makmur demi menggerakkan potensi ekonomi desa.

Untuk menjaga keberlanjutan unit usaha wisata ini, BUMDes menerapkan prinsip *Sapta Pesona* yang mencakup tujuh elemen dasar: Keamanan (menjamin keselamatan pengunjung), Ketertiban (layanan yang teratur), Kebersihan (keadaan lingkungan yang higienis), Kesejukan (pemeliharaan iklim mikro kebun jambu), Keindahan (penataan estetika lahan), Keramahan (sikap pengelola sebagai tuan rumah yang baik), dan Kenangan (memberikan pengalaman berkesan bagi wisatawan) (Megananda, 2022). Keberlanjutan ini disokong oleh penyertaan modal dari Pemerintah Desa setiap tahunnya serta rencana integrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke dalam kawasan wisata guna menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Pertumbuhan Ekonomi Desa (*Economic Growth*):

Meskipun Agrowisata Petik Buah Jambu telah beroperasi, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Desa Kebaron secara keseluruhan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kondisi iklim lokal yang membutuhkan biaya perawatan tanaman yang tinggi, fluktuasi hasil panen, serta keterbatasan wahana pendukung. Perekonomian Desa Kebaron saat ini masih mendominasi pada sektor pertanian konvensional (padi) dan buruh tani (Maulidiah & Megawati, 2022).

Sebagai langkah strategis memacu pertumbuhan ekonomi, BUMDes Mandiri Makmur merencanakan ekspansi dan diversifikasi usaha. Rencana ke depan mencakup pembangunan fasilitas kolam renang/wahana air anak-anak, kolam pemancingan umum, serta penataan area kuliner UMKM. Selain itu, BUMDes juga menjalin kemitraan dengan kelompok masyarakat serta mahasiswa program KKN (dari Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo) untuk melakukan hilirisasi produk jambu menjadi barang bernilai tambah, seperti jenang dan keripik jambu (Nanda, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDes Mandiri Makmur dalam Keberlanjutan dan Pertumbuhan Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes
BUMDes Kebaron Mandiri Makmur telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui kepemilikan payung hukum (sertifikat badan hukum dari Kemenkumham), SOP, serta AD/ART organisasi. Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara berjenjang dari pencatatan harian sederhana, pelaporan triwulanan kepada Kepala Desa, hingga pemaparan tahunan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Pengawasan kinerja internal juga berjalan rutin melalui rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Analisa dan Evaluasi Kinerja (ANEK). Kendati demikian, penerapan akuntabilitas belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran untuk insentif/honorarium pengurus, yang memicu ketidakaktifan sebagian besar anggota sehingga operasional harian bertumpu penuh pada Direktur BUMDes.
2. Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDes
Prinsip transparansi telah diupayakan melalui forum Musdes dan evaluasi kinerja triwulanan (*Panel*) yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Namun, aksesibilitas publik secara mandiri masih terbatas karena belum tersedianya saluran informasi publik terbuka seperti situs web desa atau papan pengumuman. Dari sisi teknis, penyusunan laporan keuangan BUMDes masih menggunakan sistem pencatatan kas masuk dan kas keluar yang sangat sederhana. BUMDes belum mampu menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun Permendagri No. 20 Tahun 2018 secara penuh akibat keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akuntansi serta rumitnya sistem aplikasi keuangan berbasis kode rekening.
3. Keberlanjutan dan Pertumbuhan Desa Kebaron
Pengelolaan unit usaha utama Agrowisata Kaki Bumi Petik Buah Jambu berdasarkan Perdes No. 11 Tahun 2017 telah menerapkan prinsip *Sapta Pesona* untuk menjaga kualitas layanan pariwisata. Kendati demikian, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat belum signifikan akibat tingginya biaya perawatan tanaman, fluktuasi iklim lokal, serta minimnya wahana pendukung. Untuk menjaga keberlanjutan dan memacu pertumbuhan ekonomi desa, BUMDes Mandiri Makmur merencanakan diversifikasi usaha (pembangunan kolam renang anak, kolam pemancingan, dan penataan area PKL) serta memperkuat kemitraan dengan UMKM lokal dan akademisi/mahasiswa KKN dalam melakukan hilirisasi produk olahan jambu.

REFERENSI

- Ariski, & Asy'ari, A. (2022). Pengaruh alokasi dana desa dan BUMDes terhadap pembangunan ekonomi desa. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 9(1), 12-25.
- Harto, & Riwandari. (2019). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 5(2), 101-112.
- Irawati, & Martanti. (2017). Peran akuntabilitas sektor publik dan laporan keuangan dalam pengelolaan BUMDes. *Jurnal Tata Kelola & Akuntansi Desa*, 3(1), 45-58.
- Laurents, et al. (2019). Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good village governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 89-98.
- Maulidiah, & Megawati. (2022). Strategi pengembangan BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Desa*, 7(1), 33-44.
- Megananda, A. E. W. C. (2022). Penerapan unsur Sapta Pesona dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 8(2), 115-126.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nanda. (2022). Pengembangan agrowisata berbasis BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 4(2), 77-88.
- Saputra, et al. (2023). Implikasi Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 terhadap kedudukan hukum dan kemitraan BUMDes. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(1), 15-29.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.